



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM

Jl. Engku Putri Telp. ( 0778 ) 467631, 467632 Fax. ( 0778 ) 467648  
Http: [www.skpd.batamkota.go.id](http://www.skpd.batamkota.go.id) E-mail : [setdprd@batamkota.go.id](mailto:setdprd@batamkota.go.id)

B A T A M

Kode Pos : 29432

## KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM NOMOR : 25 /KPTS/170/IX/2019

### TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (BAPEMPERDA) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM MASA JABATAN 2019 - 2024

#### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam tentang Pembentukan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BAPEMPERDA) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam Masa Jabatan 2019 - 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Perubahan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2018 Nomor 6);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  2. Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 695 Tahun 2019 tanggal 23 Agustus 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam Masa Jabatan 2019 - 2024;
  3. Surat Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Batam Nomor : 14/F-PDIP/DPRD-BTM/IX/2019 tanggal 24 September 2019 Perihal Usulan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD Kota Batam;
  4. Surat Fraksi Partai NasDem DPRD Kota Batam Nomor : 020/F-NasDem/DPRD-BTM/IX/2019 tanggal 22 September 2019 Perihal Pengajuan Usulan Keanggotaan Alat Kelengkapan;
  5. Surat Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Batam Nomor : 005/FPG.DPRD/BTM/IX/2019 tanggal 11 September 2019 Perihal Pembentukan Alat Kelengkapan DPRD Kota Batam Masa Jabatan 2019 - 2024;
  6. Surat Fraksi Partai GERINDRA DPRD Kota Batam Nomor : 025/F-GERINDRA/IX/2019 tanggal 24 September 2019 Perihal Usulan Alat Kelengkapan;
  7. Surat Fraksi PKS DPRD Kota Batam Nomor : 119/FPKS.01/DPRD-BTM/IX/2019 tanggal 10 September 2019 Perihal Nama - nama Anggota Fraksi PKS dalam Alat Kelengkapan DPRD Kota Batam Masa Jabatan 2019 - 2024;
  8. Surat Fraksi PAN DPRD Kota Batam Nomor : 08/F-PAN/DPRD/BTM/IX/2019 tanggal 20 September 2019 Perihal Usulan Keanggotaan Alat Kelengkapan;
  9. Surat Fraksi Partai HANURA DPRD Kota Batam Nomor : 006/F.HANURA/DPRD/IX/2019 tanggal 23 September 2019 Perihal Usulan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD Kota Batam Masa Jabatan 2019 - 2024;
  10. Surat Fraksi Persatuan Kebangkitan Bangsa DPRD Kota Batam Nomor : 09/F-PKB/DPRD/IX/2019 tanggal 20 September 2019 Perihal Pengajuan Nama - Nama Alat Kelengkapan DPRD;

11. Surat Fraksi Demokrat – PSI DPRD Kota Batam Nomor : 005/FPD-PSI/DPRD/BTM/IX/2019 tanggal 23 September 2019 Perihal Penempatan Keanggotaan Fraksi Partai Demokrat PSI pada Alat Kelengkapan DPRD;
12. Keputusan Rapat Paripurna Ke-8 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019 tanggal 24 September 2019;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BAPEMPERDA) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam Masa Jabatan 2019 - 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Batam.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batam

Pada tanggal : 24 September 2019

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA BATAM,**

  
**NURYANTO**


PARAF HIERARKHIS		
SEKWAN	: ASRI, S.SOS	✓
KABAG	: IMAM MUSLEM	✓
KASUBBAG	: AGUS EDY S.SH	✓

Lampiran : Keputusan DPRD Kota Batam  
Nomor : 25 /KPTS/170/IX/2019  
Tanggal : 24 September 2019

**SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
(BAPEMPERDA)  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM  
MASA JABATAN 2019 - 2024**

NO	N A M A	JABATAN	FRAKSI
1.	MHD. JEFFRY SIMANJUNTAK, SE., MM	KETUA	F - PERSATUAN KEBANGKITAN BANGSA
2.	SAFARI RAMADHAN, S.Pd.I	WAKIL KETUA	F - PAN
3.	PUTRA YUSTISI RESPATY	ANGGOTA	F - PDI PERJUANGAN
4.	TUMBUR M. SIHALOHO, SE	ANGGOTA	F - PDI PERJUANGAN
5.	AMINTAS TAMBUNAN	ANGGOTA	F - P. NasDem
6.	AZHARI DAVID YOLANDA, SH., MH	ANGGOTA	F - P. NasDem
7.	MUHAMMAD YUNUS MUDA, SE	ANGGOTA	F - P. GOLKAR
8.	HENDRA ASMAN, SH., MH	ANGGOTA	F - P. GOLKAR
9.	MUHAMMAD RUDI, ST	ANGGOTA	F - P. GERINDRA
10.	HARMIDI UMAR HUSEN	ANGGOTA	F - P. GERINDRA
11.	Drs. ZAINAL ARIFIN	ANGGOTA	F - PKS
12.	UTUSAN SARUMAHA, SH	ANGGOTA	F - P. HANURA
13.	MUHAMAD YUNUS, S.Pi	ANGGOTA	F - DEMOKRAT - PSI
14.	ASRIL, S.Sos	SEKRETARIS BUKAN ANGGOTA	SEKRETARIS DPRD

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA BATAM,**

  
NURYANTO

PARAF HIERARKHIS	
SEKWAN	: ASRIL, S.SOS
KABAG	: IMAM MUSLEM
KASUBBAG	: Agus Edy S.SH